

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah sektor publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha

untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. (Mardiasmo, 2009)

2.1.2. Sifat Dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. (Mardiasmo, 2009)

2.1.3. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan pada organisasi

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. (Mardiasmo, 2009)

2.1.4. Pengguna Dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

A. Masyarakat

- B. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- C. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- D. Pemerintah (PP Nomor 71 Tahun 2010)

2. Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat

menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut (PP Nomor 71 Tahun 2010).

2.1.5. Entitas Akuntansi Dan Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- A. Pemerintah pusat
- B. Pemerintah daerah
- C. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
- D. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-

undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. (PP Nomor 71 Tahun 2010)

2.1.6. Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

A. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

B. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat

C. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

D. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

E. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

(PP Nomor 71 Tahun 2010)

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan:

- A. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- B. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- C. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- D. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- E. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- F. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami

kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/deficit laporan Operasional (LO), asset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. (PP Nomor 71 Tahun 2010)

2.1.7. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- C. Neraca
- D. Laporan Operasional (LO)
- E. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- F. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Selain laporan keuangan pokok seperti di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). (PP Nomor 71 Tahun 2010)

2.1.8. Elemen Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas enam elemen pos utama, yaitu:

1. Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu:

A. Pendapatan Asli Daerah

- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah

B. Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan
 - Dana Bagi Hasil Pajak

- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
 - Dana Otonomi Khusus
 - Dana Penyesuaian
- Transfer Pemerintah Provinsi (khusus untuk pemerintah kabupaten/kota)
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak
 - Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

- Pendapatan Hibah
- Pendapatan Dana Darurat
- Pendapatan Lainnya

2. Belanja

Belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

A. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Bunga

- Subsidi
- Hibah
- Bantuan Sosial

B. Belanja Modal

- Belanja Tanah
- Belanja Peralatan dan Mesin
- Belanja Gedung dan Bangunan
- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Belanja Aset Tetap Lainnya
- Belanja Aset Lainnya

C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga atau belanja lain-lain merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak berulang atau rutin terjadi, seperti:

- Bantuan Bencana alam
- Bantuan Bencana Sosial
- Bantuan Korban Politik

3. Transfer

Transfer pada dasarnya juga merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah provinsi pengeluaran

transfer berupa Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kota/Kabupaten, meliputi:

- Bagi Hasil Pajak ke Kota/Kabupaten
- Bagi Hasil Retribusi ke Kota/Kabupaten
- Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kota/Kabupaten

Untuk pemerintah kota/kabupaten pengeluaran transfer berupa Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa, meliputi:

- Bagi Hasil Pajak
- Bagi Hasil Retribusi
- Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

4. Surplus/Defisit

Selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.

5. Pembiayaan

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu: A) Penerimaan Pembiayaan, dan B) Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan

dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto.

6. SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran. SiLPA/SiKPA dapat dihitung dari nilai pada pos Surplus/Defisit ditambah dengan pos Pembiayaan Neto. (Mahmudi, 2016)

2.1.9. Keuangan Daerah

Keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Abdul Halim (2004), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor

publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

2.1.10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (Darise, 2009).

Menurut pasal 1 UU no.32 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (Mahmudi, 2016), pendapatan adalah semua rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dari periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Belanja daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. (Mahmudi, 2016)

Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. (Darise, 2009).

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. (Mahmudi, 2016)

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu; 1) Penerimaan Pembiayaan: Penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat, pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya, pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank, pinjaman dalam negeri lainnya, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, dan pemerintah daerah lainnya. 2) Pengeluaran Pembiayaan: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non bank (Mahmudi, 2010).

2.1.11. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat pula didefinisikan sebagai sumber penerimaan yang penguasaan dan pengelolaannya diserahkan oleh negara kepada daerah otonom (Abdul Halim, 2007).

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai barometer bagi potensi perekonomian suatu daerah, sekaligus juga mencerminkan efektivitas dan efisiensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pasal 157 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri

atas: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1. Pajak Daerah

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah .

Pajak Daerah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Pajak Provinsi, dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (OKB & KAA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB &

KAA), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP). Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir (Sidik, 2006:5)

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa balik atau kontra prestasi dari pemerintah yang secara langsung ditunjuk.

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayaran. Contohnya: Parkir, Pasar, jalan tol, dan lain-lain (Resmi, 2009).

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- A. **Retribusi Jasa Umum**, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- B. **Retribusi Jasa Usaha**, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- C. **Retribusi Perizinan Tertentu**, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Darise, 2009).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Berdasarkan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, kekuasaan atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dilaksanakan oleh wakil pemerintah. Kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan yaitu dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan pengelolaan dananya bersumber dari APBD, yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan daerah sehingga timbul hak dan kewajiban daerah terhadap BUMD/BUMN.

Terdapat dua aspek dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yaitu: (1) Kekayaan negara di kelolah secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMN/BUMD, dan (2) Berkenaan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini, pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam rapat umum pemegang saham. (Darise, 2009).

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan (3) Bagian

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (Darise, 2009).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain: (1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, (2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (3) Jasa giro, (4) Pendapatan bunga, (5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi, (6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, (7) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, (9) Pendapatan denda pajak dan retribusi, (10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, (11) Pendapatan dari pengembalian, (12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum, (13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan (14) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BUMD) (Darise, 2009).

2.1.12. Kemampuan Keuangan Daerah

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian tujuan otonomi bisa terlaksana sesuai yang diharapkan. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. (Halim, 2004)

Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan (Bisma, 2010). Halim (2004) mengatakan, beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, debt service ratio. Sedangkan menurut Mahmudi (2010), untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, analisis rasio keuangan yang dapat dibuat yaitu:

1. Derajat Desentralisasi

Mahmudi (2010) mengatakan, derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. (Bisma, 2010)

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD Terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang

30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010)

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase	Ketergantungan Keuangan daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

3. Rasio Kemandirian

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2007).

Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain antara lain: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil

bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman (Widodo, 2001).

Semakin tingginya rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin kecil, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian dapat di rumuskan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

(Halim, 2004)

Berpatokan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, empat pola yang diperkenalkan tentang hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan tingkat kemandirian daerah yaitu:

- A. Pola hubungan instruktif, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.

- B. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
- C. Pola hubungan partisipatif, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- D. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti Tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: (Halim, 2004)

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah (Mahmudi, 2010: 143). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

5. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan

pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja semakin baik untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun Pemda berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Mahmudi, 2010: 143). Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2010)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis tingkat kemandirian dan efektivitas pendapatan asli daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian Mahardika (2014), Nunu (2011), Wardhani (2012), Lazyra (2016), Saputra (2014), dan Noravita (2013) sama-sama menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah masih rendah yang berarti bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat/daerah, sedangkan penelitian Ramadhani (2016) berlawanan yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah tinggi yang berarti pemerintah telah benar-benar mandiri. Efektivitas PAD pemerintah daerah bisa dikatakan efektif karena dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan mampu melebihi target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, namun masih ada yang

belum efektif yang diketahui hasilnya di dalam penelitian Nunu (2011), Lazyra (2016), dan Ramadhani (2016).

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Peneliti	Hasil
Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan	2014	I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika, Mahasiswa Universitas Udayana Bali	1. Perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah rata-rata sebesar 13,27 persen. Peranan PAD yang sangat kecil terhadap total penerimaan pendapatan dan berarti didalam penyusun RAPBD di era otonomi belum didukung oleh kemandirian daerah secara finansial. Pada kurun waktu 5 tahun telah terjadi peningkatan pertumbuhan PAD sebesar 107.314 % dan

			<p>hasil ini menunjukkan daerah memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD.</p> <p>2. Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan sebesar 16,33 % sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian adalah kurang, sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.</p> <p>3. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tabanan sebesar 101,62</p>
--	--	--	--

			<p>% sehingga penilaian diklasifikasikan sangat baik dan berarti memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola anggaran.</p> <p>4. Tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sebesar 120,29% termasuk dalam katagori sangat efektif. Sedangkan analisis tingkat efisiensi rata-rata sebesar 14,77 dengan kriteria cukup efisien.</p>
Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Pendapatan Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten	2011	Arson Abd. Rasyid Nunu, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari	<p>1. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 s/d 2009 dapat di katakan rendah sekali, dimana rata-rata tingkat kemandiriannya hanya mampu mencapai</p>

<p>Morowali Provinsi Sulawesi Tengah</p>			<p>1,67%, angka tersebut tentu saja rendah sekali dan sangat jauh dari ketetapan standar kemampuan keuangan daerah.</p> <p>2. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Morowali dikatakan belum efektif, dimana tingkat efektifitas PAD-nya rata-rata hanya mampu mencapai angka 53,07% atau $X < 100\%$.</p> <p>3. Tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali dapat dikatakan memuaskan, nilai rata-rata tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu</p>
--	--	--	--

			menekan hingga 2,31% atau $X < 100\%$.
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005 - 2010	2012	Andita Puspita Wardhani, Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kontribusi masih rendah sehingga pemerintah masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah intruktif. 2. Rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Salatiga memiliki rata-rata lebih dari 100%, yang berarti pemungutan PAD dalam kategori efektif. 3. Rasio Efisiensi pemungutan PAD Salatiga belum dapat mencapai efisiensi yang diharapkan, karena biaya yang dikeluarkan

			<p>untuk mendapatkan PAD masih lebih dari 1 atau 100%.</p> <p>4. Rasio Indeks Kemampuan Rutin pada Pemerintah Kota Salatiga sebesar 6,62% yang berarti PAD mempunyai kemampuan yang masih sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin.</p>
Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan	2016	Lazyra KS, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	<p>1. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah, selain itu juga</p>

			<p>pemerintah daerah Kota Medan tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah</p> <p>2. Rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah Kota Medan bergantung dengan pemerintah pusat. Sedangkan untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan pemerintah daerah Kota Medan tidak mampu dalam mencapai target untuk</p>
--	--	--	---

			pendapatan daerah tersebut. Dan untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar keuangan daerah terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Medan
Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015	2016	Febby Randria Ramadhani, Universitas Muhammadiyah Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemandirian Kota Tarakan sudah berada di antara 75% 100% yaitu dengan rata-rata 159% termasuk dalam pola hubungan delegatif. Tingkat ketergantungan pemerintah Kota Tarakan terhadap Pemerintah Pusat atau Propinsi sudah tidak ada 2. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota

			<p>Tarakan dari tahun 2010-2015 fluktuatif. Pada tahun 2010, 2011, 2012, 2014 efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan masing-masing mencapai 85%, 86%, 86% dan 85% termasuk dalam kriteria cukup efektif. Dan pada tahun 2013 dan 2015 efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan masing-masing mencapai 102% dan 106% termasuk dalam kriteria sangat efektif.</p> <p>3. Dari hasil analisis trend kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan pada tahun 2016-2020 dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil menunjukkan bahwa trend mengalami kenaikan atau</p>
--	--	--	--

			<p>mengalami trend positif</p> <p>4. Dari hasil analisis trend efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan pada tahun 2016-2020 dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil menunjukkan bahwa trend mengalami kenaikan atau mengalami trend positif.</p>
<p>Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat</p>	2014	<p>Dori Saputra, Universitas Negeri Padang</p>	<p>1. Kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat, secara rata-rata dari tahun 2004-2011 kemandirian keuangan daerah berada pada kecenderungan 6,5% yang menandakan pada kategori rendah sekali, karena berada pada rasio 0%-25%.</p> <p>2. Efektivitas Pendapatan</p>

			<p>Asli Daerah pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat, secara rata-rata dari tahun 2004-2011 berada pada kecendrungan sebesar 109,8% yang menandakan berada pada kategori sangat efektif</p> <p>3. Trend kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat, secara rata-rata dari tahun 2005-2011 trend kemandirian keuangan daerah berada pada kecendrungan 95,3% yang menandakan cenderung menurun, karena persentase kurang dari 100%</p> <p>4. Trend efektivitas keuangan daerah pada</p>
--	--	--	--

			<p>kabupaten dan kota di Propinsi Sumatra Barat, secara rata-rata dari tahun 2005-2011 trend efektivitas keuangan daerah berada pada kecenderungan 116,2% , yang menandakan cenderung naik, karena persentase lebih dari 100%.</p>
<p>Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Pemerintah Aceh Tahun 2006-2010</p>	2013	<p>Savira Noravita, Universitas Syiah Kuala</p>	<p>1. Pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi pertumbuhan PAD masih cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan PAD masih sangat lambat dan tidak stabil, ini perlu mengoptimalkan pendapatan daerah baik</p>

			<p>pajak maupun retribusi</p> <p>2. Efektivitas PAD pemerintah Aceh dengan rata-rata 103,76% dimana dapat dikategorikan sudah sangat efektif. Menunjukkan pemerintah telah mampu mengumpulkan PAD melebihi target yang ditetapkan</p> <p>3. Rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Aceh berada pada kisaran 10,36% - 19,50%. Ini menunjukkan perkembangan yang masih sangat tidak stabil dan tergolong mempunyai pola hubungan instruktif, yang berarti kemampuan pemerintah Aceh dalam memenuhi</p>
--	--	--	--

			dana relatif rendah
--	--	--	---------------------

2.3. Kerangka Konseptual

